



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PARJILAH**, lahir di Kulon Progo, 24 Februari 1968, Perempuan, Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kaliwangan, RT.026 RW.013, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 20 Maret 2024 di bawah register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Pemohon bernama **SALEKAN MURYADI** dan **SAKIYEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Nenek Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - A. **HADI SUKARTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - B. **PONCO SUWITO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - C. **TIRTOREJO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**D. SAKIRAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

**E. PUJO SUWARNO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

3. Bahwa **SAKIRAH** menikah dengan **TUWUN TRISNO UTOMO** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PARJILAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

4. Bahwa Pemohon adalah **PARJILAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

5. Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** berkewarganegaraan Indonesia;

6. Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **SAKIYEM** belum dibuatkan Akta Kematian;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **SAKIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SAKIYEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SAKIYEM** tersebut;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401016402680012 atas nama PARJILAH; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401011311090001 atas nama Kepala Keluarga PARJILAH; Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 10398/Cs.A.1920/T/87 tanggal 1 Desember 1987 atas nama PARJILAH, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Dati II Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/158/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama SAKIYEM, dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/158/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama SAKIYEM, dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/510/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa SAKIYEM benar-benar

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/158/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama SALEKAN MURYADI, dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Sukirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Nenek kandung Pemohon yang bernama **SAKIYEM** ;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** menikah dengan **SALEKAN M URYADI** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu **HADI SUKARTO, PONCO SUWITO, TIRTOREJO, SAKIRAH, PUJO SUWARNO**;
- Bahwa **SAKIRAH** menikah dengan **TUWUN TRISNO UTOMO** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PARJILAH yaitu Pemohon**;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** tersebut namun karena kematian Nenek Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Suwarna**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Nenek kandung Pemohon yang bernama **SAKIYEM** ;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** menikah dengan **SALEKAN M URYADI** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu **HADI SUKARTO, PONCO SUWITO, TIRTOREJO, SAKIRAH, PUJO SUWARNO**;
- Bahwa **SAKIRAH** menikah dengan **TUWUN TRISNO UTOMO** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PARJILAH y aitu Pemohon**;
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan Pedukuhan Kaligondang, RT.- RW.-, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** tersebut namun karena kematian Nenek Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Kulon Progo dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kaliwangan, RT.026 RW.013, Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yaitu Saksi **Sukirman** dan Saksi **Suwarna** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** menikah dengan **SALEKAN MURYADI** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu **HADI SUKARTO, PONCO SUWITO, TIRTOREJO, SAKIRAH, PUJO SUWARNO. SAKIRAH** menikah dengan **TUWUN TRISNO UTOMO** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PARJILAH** yaitu **Pemohon**. Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **SAKIYEM** (vide bukti P-7) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi- Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **PARJILAH** (vide bukti P-1 dan P-2);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** menikah dengan **SALEKAN M URYADI** dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu **HADI SUKARTO, PONCO SUWITO, TIRTOREJO, SAKIRAH, PUJO SUWARNO. SAKIRAH** menikah dengan **TUWUN TRISNO UTOMO** dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PARJILAH** yaitu Pemohon (vide bukti P-7);
- Bahwa Nenek Pemohon yaitu **SAKIYEM** meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 1975 dikarenakan sakit (Vide bukti P-5);
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Nenek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Kulon Progo karena sakit (vide bukti P-5) namun kematian Nenek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon bernama **SAKIYEM** yang telah meninggal pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Kulon Progo dikarenakan sakit (vide bukti P-5) atau sudah meninggal sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Almarhum **SAKIYEM** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Nenek kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 01 Juli 1985 di Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **SAKIYEM**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

TTD

**SUDARTI, S.H.**

Hakim,

TTD

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | Rp 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)